



NOTA KESEPAHAMAN
Antara
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Dengan
PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO)
Tentang
PENYEDIAAN JASA ANGKUTAN UDARA

Nomor: 0492.C/SESKEMENPORA/XII/2010
Nomor: DS/PERJ/DZ- 3590 /2010

Nota Kesepahaman ini dibuat pada tanggal *satu* bulan *desember* **tahun dua ribu sepuluh**, bertempat di **Jakarta**, oleh dan antara:

- I. KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda No.3, Senayan, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **WAFID MUHARAM**, selaku **Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga**, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**KEMENPORA**".
- II. PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO)**, adalah perusahaan yang berdiri di bawah hukum Republik Indonesia, dengan kantor yang terdaftar resmi di Jalan Kebon Sirih Nomor 44, Jakarta 10110, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **EMIRSYAH SATAR**, selaku **Direktur Utama PT. Garuda Indonesia (Persero)**, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Garuda Indonesia (Persero), selanjutnya disebut "**GARUDA**"; dan

KEMENPORA dan **GARUDA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **Para Pihak**.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **KEMENPORA** merupakan lembaga Pemerintah Republik Indonesia yang membidangi urusan pemuda dan olahraga;
- b. **GARUDA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang usaha penerbangan niaga;
- c. **Para Pihak** setuju untuk mengadakan kerjasama penyediaan jasa angkutan udara dimana **GARUDA** akan menyediakan jasa angkutan udara bagi karyawan **KEMENPORA** (termasuk keluarga inti) serta koleganya (delegasi pemuda/kontingen olahraga) sesuai dengan kebutuhan **KEMENPORA**.


Garuda Indonesia
Corporate Secretary

Para Pihak sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penyediaan Jasa Angkutan Udara, selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

- (1) Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara **Para Pihak**;
- (2) Mengoptimalkan penggunaan angkutan udara untuk penumpang pada rute penerbangan dalam negeri dan internasional yang dioperasikan oleh **GARUDA**, guna memenuhi kebutuhan **KEMENPORA** dalam menjalankan kegiatannya dengan berbagai kemudahan dalam pelayanan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) **GARUDA** menyediakan jasa angkutan udara bagi karyawan **KEMENPORA** (termasuk keluarga inti) serta koleganya (delegasi pemuda/kontingen olahraga), pada rute penerbangan dalam negeri dan internasional (*in bound dan out bound*), kecuali pada penerbangan *Codeshare* (kerjasama penerbangan antara **GARUDA** dan perusahaan penerbangan lain).
- (2) Penyediaan jasa angkutan udara dan jasa pendukung lainnya bagi **KEMENPORA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan memberikan manfaat lebih kepada **KEMENPORA**, berupa harga khusus untuk korporasi (*special net corporate fare*), pembukuan cadangan yang diutamakan (*priority waiting list*), dan *city check-in*.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **Para Pihak** dan akan berlaku selama jangka waktu **2 (dua)** tahun dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari **Para Pihak**.
- (2) Perpanjangan, perubahan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan selambat-lambatnya **3 (tiga)** bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4 KERAHASIAAN

- (1) **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi Nota Kesepahaman ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini, kecuali informasi yang secara umum telah tersedia di kalangan publik atau jika pengungkapannya diwajibkan oleh ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **Para Pihak** tidak akan membuka informasi rahasia tersebut kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis dari **Para Pihak**.
- (3) Ketentuan kerahasiaan ini akan terus berlangsung walaupun Nota Kesepahaman ini telah diakhiri oleh **Para Pihak**.

PASAL 5 KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya berdasarkan Nota Kesepahaman ini atau sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dikirim secara langsung dengan mendapat tanda terima, ke alamat sebagaimana tersebut di bawah ini:

PT. Garuda Indonesia (Persero)

Up. : Senior Manager Corporate & Support
Alamat : Gedung Garuda Indonesia Lt. 2
Jalan Gunung Sahari Raya No. 52 Jakarta 10610 Indonesia
Telp. (021) 6256 777
Faks. (021) 4223 727

Kementerian Pemuda dan Olahraga

Up. : Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga
Alamat : Jalan Gerbang Pemuda No.3, Senayan Jakarta 10270

Telp. (021) 5738155, 5738318, 5738312
Faks. (021) 5738155, 5738318, 5738312

- (2) Setiap perubahan terhadap alamat korespondensi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, akan diberitahukan secara tertulis kepada **Para Pihak**.



**PASAL 6
PERBEDAAN PENAFSIRAN**

Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran terkait Nota Kesepahaman ini, maka **Para Pihak** sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 7
LAIN- LAIN**

- (1) Nota Kesepahaman ini diinterpretasikan dan tunduk pada ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan diatur secara rinci oleh **Para Pihak** sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang kemudian akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi hak dan wewenang **Para Pihak** untuk menyelenggarakan kerja sama sejenis dengan perusahaan penerbangan atau instansi lainnya.
- (4) Tidak terlaksananya Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan akibat hukum dan/atau keuangan bagi **Para Pihak**.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada tanggal sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam **2 (dua)** rangkap asli dan bermeterai cukup.

**KEMENTERIAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA,**



WAFID MUHARAM

**PT. GARUDA INDONESIA
(PERSERO),**


EMIRSYAH SATAR

Garuda Indonesia
Corporate Secretary